



**PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN RAPAT KEDUA ATAS  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Sehubungan dengan RUPST dan RUPSLB Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 dan mengingat tidak tercapainya kuorum kehadiran sebagaimana telah disampaikan hasil RUPST dan RUPSLB dalam surat kabar harian Ekonomi Neraca tanggal 22 September 2020, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, maka dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Oktober 2020  
Waktu : 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Flores - Hotel Borobudur Jakarta  
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1,  
Jakarta 10710.

**Mata Acara RUPST Kedua, adalah sama dengan mata acara RUPST Pertama, yaitu:**

1. Dispensasi atas keterlambatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019.
2. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2019.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2020.
5. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPST Kedua, adalah sama dengan penjelasan mata acara RUPST Pertama, yaitu:**

1. Mata acara ke 1 diadakan untuk meminta persetujuan RUPS sehubungan dengan keterlambatan melaksanakan RUPS Tahunan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
2. Mata acara ke 2 sampai 5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Mata acara ke 6 adalah perubahan pengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 26 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB Kedua, adalah sama dengan mata acara RUPSLB Pertama, yaitu:**

1. Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB Kedua, adalah sama dengan penjelasan mata acara RUPSLB Pertama, yaitu::**

Mata acara RUPSLB adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan terhadap POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.



**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah:
  - a) untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah dan namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada tanggal **28 September 2020 pukul 16.00 WIB**; dan
  - b) untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian pemegang rekening efek yang tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham Perseroan** pada tanggal **28 September 2020 pada pukul 16.00 WIB**.
  - c) bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan **Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR)**.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan foto copy **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa foto copy Anggaran Dasar terakhir dan akta perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Dengan mengutamakan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi pandemi COVID-19, Rapat akan diselenggarakan secara efisien tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, dengan alternatif mekanisme sebagai berikut :
  - a) kuasa secara konvensional dengan formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di **Kantor Perseroan Divisi Corporate Secretary** dengan alamat Gedung Artha Graha Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Surat kuasa yang telah diisi lengkap dan sah berserta dokumen pendukungnya harus diterima oleh Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b) kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Guna memenuhi ketentuan peraturan Pemerintah terkait penanganan COVID-19, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut :
  - a) wajib menggunakan masker.
  - b) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - c) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - d) Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
6. Materi terkait dengan Rapat, termasuk Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (“Bahan Rapat”), dapat diunduh pada website Perseroan di <http://www.jihd.co.id> mulai sejak dimuatnya iklan ini.
7. Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, maka Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon hadir di tempat Rapat 1 jam sebelum Rapat dimulai.